



**P U T U S A N**

No :155/Pdt.G/2013/PN JKT Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Marselinus Rio / CV. Meirive**,beralamat di Komplek DPRD,Jl. Pulo Jahe J-10, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. H. M. JAMALUDDIN SHOFISA, SH, M.Kn., Advokat, berkantor di Kantor Hukum/ Law Office “Januar Tjahjadi & Rekan”, beralamat di Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

**L A W A N :**

1. **PT. BORI**,beralamat di Mayapada Tower Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
2. **Nyonya Eun Joo Shim**,bertindak untuk diri sendiri, beralamat di 1 Park Residences Tower B, Lantai 16E, Jl. Kyai Haji. M. Syafi'i Hadzani Nomor. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

**TERGUGAT II ;**

3. **P.T. Bank Wori Indonesia**,beralamat di Ruko Union Thamrin Blok A6, Cikarang, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **P.T. Bank Wori Indonesia**,beralamat di Komplek Perumahan Kemang Pratama, Jl. Niaga Raya Blok P No. 22C, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGATII** ;

HalI dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **P.T. Bank Wori Indonesia di Cikarang Commercial Center**, Jl. Raya Cibarusah Km. 40 Blok A1-2/2 Blok P No. 22C, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT III** ;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor : 155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, Tergugat I dan Tergugat II secara lisan telah memberi order kepada Penggugat, yaitu mengerjakan interior di Kantor Turut Tergugat I (P.T. Bank Wori Indonesia di Ruko Union Thamrin Blok A6, Cikarang, Bekasi) ;
2. Bahwa Penggugat berkali-kali minta dibuatkan perjanjian secara tertulis atas order pekerjaan tersebut, tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dengan berbagai alasan ;
3. Bahwa pekerjaan di Kantor Turut Tergugat I berupa pemasangan lantai, dinding, ceiling, kaca, pintu, wastafel, closet, eletrikal dan pekerjaan lain yang terkait dengan hal tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut Penggugat harus mempersiapkan kebersihan, pembongkaran dan merapikan kembali atas tempat yang akan diperbaiki ;
  - b. Pemasangan Lantai : Lantai Granit Tile 80x80 ex Indogress/Setara, Plint Lantai Granit Tile ex Indogress/Setara, Lantai Kamar Mandi 30x30, Cor Plat Lantai Void Lantai 2 dan 3 serta Waterproofing Lantai kamar Mandi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemasangan Dinding: partisi double gypsum 9 mm, rangka : Hollow 0,35, ch: 3000 mm, Dinding Cor Area Safety Box+Plester Aci (Dinding Depan), Wallpaper ex Edenia/Scenia, Pasang Bata +Plester Aci, Cat Dinding Server dan Khsanah ex Catylac dan Pasang Keramik Dinding 25x40 ex Roman ;
- d. Untuk Ceiling : Ceiling Flat Gypsum 9 mm, Rangka Hollow, Drop Ceiling H. 150 mm, Gypsum 9 mm, Rangka Hollow, Cat Ceiling ex Catylac, Cat Drop Ceiling ex Catylac dan pasang Wiremesh di atas Plafond server ;
- e. Pemasangan Kaca: Partisi kaca polos 12 mm, Pintu Kaca Polos 12 mm Tempered dan Aksesoris ;
- f. Pemasangan Pintu: Pintu Double dan Kusen Plywood Fin. HPL 900x2400, Hardware dan Aksesoris ex Dekson ;
- g. Pekerjaan lain-lain: Pasang Wastafel ex. TOTO dan Aksesoris Tempat Sabun, Urinoir ex. TOTO, Cermin Polos 5 mm, Closet Duduk ex. TOTO dan Asesoris;
- h. Pekerjaan Elektrikal: Instalasi Titik Lampu Downlight, NYM Supreme 2x1.5, Conduit Clipsal, Instalasi Saklar Single ex. Clipstal, Instalasi Saklar Seri ex. Clipstal, Instalasi Stop Kontak, NYM Supreme 3x2.5, Conduit Clipstal, Instalasi Telepon, 2 per 0.6 mm, Conduit Clipstal, ex. Supreme, Instalasi Data, ex. Belden Cat 6, Conduit Clipstal, Titik Lampu Downlight, ex. Twilight PLC Philip 18 Watt, Lampu Concealed Light T5, ex. Lokal, Outlet Saklar Single, ex. Clipsal, Outlet Saklar Seri, ex. Clipsal, Outlet Stop Kontak, ex. Clipsal, Outlet Telepon, ex. Clipsal, Outlet Data, ex. Clipsal, Bos Telepon, Panel Listrik Lantai 2, Box, MCB, Breaker LED (-Kabel Tapur), Panel Listrik Lantai 2, Box, MCB (-Kabel Tapur), Panel Listrik Lantai 3, Box, MCB (-Kabel Tapur), Panel Listrik Lantai 4, Box, MCB, (-Kabel Tapur), Test Commissioning), Kabel Tafur Utama 4x16, ex. Supreme, Kabel Tafur ke Lantai 2, 4x16, ex. Supreme, Kabel Tafur ke Lantai 3, 4x10, ex. Supreme, Kabel Tafur ke Lantai 4, 4x10, ex. Supreme, Grounding Elektronik BC 50 mm Pipa 3/4", Grounding Elektronik BC 50 mm Pipa 3/4", Instalasi Power UPS+Input Output

Hal3 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+Panel UPS, Instalasi Power AC Split, Instalasi AC Casette 3 Phase, Pipa Pembuangan Air AC, Penangkal Petir, Instalasi CCTV, ex. Belden Cat 6, Conduit Clipsal, Instalasi Alarm, ex. Supreme, Armature Lampu UV Teller, Instalasi Power Neon Box NYM, ex. Supreme, Instalasi Power Sik, Khusus Ruang Server NYM 3x4, ex. Supreme, Outlet Sik, Khusus Ruang Server Legrand 3 Phase, Kabel Tafur Genset 4x16, ex. Supreme ;

4. Bahwa selain pekerjaan di Kantor Turut Tergugat I tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga memberi pekerjaan tambahan di Kantor Turut Tergugat I, juga dengan rincian sebagai berikut:
- Pekerjaan persiapan: Mob dan demob Alat, Bahan Tenaga, Pembersihan, Perapihan, Sedot WC, Pembongkaran Railing Tenaga, Partisi Kaca, Tolilet, Keramik dan Papan Nama Depan ;
  - Pekerjaan Interior: Meja Satpam, Meja Formulir Gantung, Meja Resepsionis, Credenza Belakang Resepsionis, Sofa, Meja Ruang Manager, Credenza Ruang Manager, Pintu Sliding Ruang Manager, Lemari Wastafel, Pintu Kamar Mandi, Pintu Kamar Mandi Dalam, Aluminium Partisi Kaca Tempered Depan, Backdrop Resepsionis (Gypsum) dan Cat, Lampu T5 Backdrop,, Kaca Glasstone Resepsonis, Plat Baja Ruang Brankas (2,808 kg), Rolling Door, Dinding Cor Area Safety (Atap dan dinding Belakang), Saluran Pembuangan Untuk Genset, Finish Ulang Pintu Panel Listrik, Finish Ulang Pintuk Saluran Air, Logo Belakang Meja Teller, Instalasi Kabel Genset ;
  - Pekerjaan lantai dua: Credenza Customer Service, Meja Manager lantai 2, Meja bulat, Lemari wastafel, Pintu Kamar Mandi, Plat Baja Ruang Server, Finish Ulang Pintu Panel Listrik, Finish Ulang Pintu Saluram Air, Logo Belakng Customer Service, Partisi Gypsum Belakang Customer Service, Kaca Glasstone Belakang Customer Service, Kaca Jendela, Teralis Jendela ;
  - Pekerjaan Lantai tiga: Lemari File, Kitchen Set (Lower Cabinet), Kitchen Set (Upper Cabinet), Locker, Keramik dinding Kitchen Set, Pintu Pantry, Pintu Kamar Mandi, Meja Meeting, Tempat spidol,



Lemari Wastafel, Bata Hebel Ruang Pantry + Plester + Aci, Finish Ulang Pintu Panel Listrik, Finish Ulang Pintu Saluran Air, Kaca Ruang Meeting, Kaca Jendela, Tralis Jendela;

- e. Pekerjaan Lantai Empat: Lemari File, Pintu Gudang, Pintu Dak Atas, Finish Ulang Pintu Panel Listrik, Finish Ulang Pintu Saluran Air, Pintu Balkon Aluminium, Kaca Jendela, Teralis Jendela, Teralis Atap + Polycarbonate;
  - f. Pekerjaan Tambahan Lain: Cutting keramik 30x60 Kamar Mandi. Pasang Wallpaper samping tangga, bawah tangga + Ruang Wastafel, Railing Tangga Lantai 1-4, Aluminium Komposit, Neon Box + Logo Bank Woori Partisi Gypsum 1 muka (Pelapis dinding, tanpa cat), Parket Lantai Tangga, Dak Atas dengan Sika 107, Brankas Sargentsafe, Pintu Khasanah Sargentsafe ;
5. Bahwa dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat I (P.T. Bank Woori Indonesia di Ruko Union Thamrin Blok A6, Cikarang, Kabupaten Bekasi) tersebut, Penggugat telah menghabiskan biaya (barang dan tenaga/tukang) sebesar Rp. 1.347.582.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
  6. Bahwa dari biaya pekerjaan sebesar Rp. 1.347.582.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II baru membayar sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang diteransfer ke rekening Penggugat di Bank Central Asia. Oleh karena itu untuk pekerjaan di Kantor Turut Tergugat I (P.T. Bank Woori Indonesia di Ruko Union Thamrin Blok A6, Cikarang, Bekasi), Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 727.582.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat ;
  7. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga minta kepada Penggugat agar mengerjakan interior di Kantor Turut Tergugat II (P.T. Bank Woori Indonesia di Komplek Perumahan Kemang Pratama, Jl. Niaga

Hal5 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Blok P No. 22C, Kabupaten Bekasi), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan persiapan: Mob dan demob Alat, Bahan Tenaga, Pembersihan, Perapihan ;
  - b. Pekerjaan Interior: Plat Baja Ruang Brankas, Partisi Gypsum 1 muka Ruang Brankas, Cat Partisi Gypsum Ruang Brankas, Partisi Gypsum 2 muka sebelah tangga, Wallpaper Partisi Gypsum sebelah tangga, Pemindah Instalasi CCTV, Kabel Anti Maling, Lemari Wastafel, Wastafel TOTO, Instalasi Titik Air, Cat depam (Warna Coklat Oplos), Sanblast Kaca + Stiker, Pintu Stainless Toilet, Brankas Stainless, Lemari Besi, Potong Polycarbonte Outdoor AC Servis Wallpaper dan Compound pekerjaan lama ;
8. Bahwa dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat II (P.T. Bank Wori Indonesia di Komplek Perumahan Kemang Pratama, Jl. Niaga Raya Blok P No. 22C, Kabupaten Bekasi) tersebut, Penggugat telah menghabiskan biaya (barang dan tenaga/tukang) sebesar Rp. 105.086.800,- (seratus lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Untuk pekerjaan tersebut Turut Tergugat II telah menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tetapi Tergugat I dan Tergugat II belum membayar sama sekali barang dan jasa Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberi order lagi kepada Penggugat, yaitu mengerjakan interior di Kantoar Turut Tergugat III (P.T. Bank Wori Indonesia di Cikarang Commercial Center, Jl. Raya Cibarusah Km. 40 Blok A1-2/2 Blok P No. 22C, Kabupaten Bekasi), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pekerjaan persiapan: Mob dan demob Alat, Bahan Tenaga, Pembersihan, Perapihan ;
  - b. Pekerjaan Interior: Gypsum 1 Muka Partisi Ruang Brankas dan Wallpapaer Ruang Brankas ;
10. Bahwa dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat III (P.T. Bank Wori Indonesia di Cikarang Commercial

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center, Jl. Raya Cibarusah Km. 40, Blok A 1-2/2, Kabupaten Bekasi) tersebut, Penggugat telah menghabiskan biaya (barang dan tenaga/tukang) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Untuk pekerjaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga belum membayar sama sekali kepada Penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka kekurangan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk membayar biaya barang dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut di atas sebesar Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

12. Bahwa atas semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menikmati, maka selayaknya mereka ikut bertanggungjawab atas kekurangan pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak lain adalah kolega dari Tergugat I dan Tergugat II ;

13. Bahwa Penggugat secara lisan sudah mengingatkan/menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II agar melunasi kekurangan/hutang tersebut, mengingat pekerjaan sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi sama sekali ;

14. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil, maka perkara ini diserahkan kepada Kantor Hukum/Law Office Januar Tjahjadi & Rekan ;

15. Bahwa pada tanggal, 06 Februari 2013 dan tanggal, 26 Februari 2013, Kantor Hukum/Law Office Januar Tjahjadi & Rekan selaku kuasa hukum Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tembusannya diberikan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menagih hutang Tergugat I dan Tergugat II

Hal7 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, akan tetapi tidak ditanggapi juga oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan sangat merugikan Penggugat, baik materiel maupun immateriel;

17. Bahwa kerugian Penggugat secara materiel berupa uang pokok sebesar Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), bunga sebesar 2,5 % per bulan dari hutang pokok sebesar Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan. Adapun kerugian immaterial berupa waktu yang terbuang untuk mengurus perkara ini, sehingga pekerjaan Penggugat yang lain terlantar dan Penggugat mulai berkurang relasinya serta uang yang semestinya dipakai untuk modal pekerjaan lain berkurang, karena masih ada pada Tergugat I dan Tergugat II. Kerugian immaterial ini ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

18. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar kekuarangan biaya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan bunganya 2,5 % dari hutang pokok dan kerugian immateriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

19. Bahwa untuk menjamin dan/atau mengamankan hak-hak Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menghilangkan atau memindah tangankan kepada pihak ketiga harta bendanya dan untuk terlaksananya putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bangunan apartemen milik Tergugat II di 1 Park Residences Tower B, Lantai 16E, Jl. Kyai H Haji. M. Syafi'i Hadzani Nomor. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
- b. Mobil Pajero Sport, warna putih No. Polisi B 1117 SJG, milik Tergugat II ;
- c. Barang-barang yang telah dipasang oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat I, yaitu berupa Granit Tile 80x80 ex Indogress/Setara, partisi double gypsum 9 mm, Keramik Dinding 25x40 ex Roman, Partisi kaca polos 12 mm, Pintu Kaca Polos 12 mm, Pintu Double dan Kusen Plywood Fin. HPL 900x2400, Hardware, Wastafel ex. TOTO, Urinoir ex. TOTO, Cermin Polos 5 mm, Closet Duduk ex. TOTO dan Asesoris ;
- d. Barang-barang yang telah dipasang oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat II, yaitu berupa Plat Baja Ruang Brankas, Partisi Gypsum 1 muka Ruang Brankas, , Partisi Gypsum 2 Wallpaper Partisi Gypsum, Lemari Wastafel, Wastafel TOTO, Pintu Stainless Toilet, Brankas Stainless, Lemari Besi, Potong Polycarbonate Outdoor AC ;

20. Bahwa mengingat bukti-bukti cukup kuat, mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), bunga sebesar 2,5 % per bulan dari hutang pokok

Hal9 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
  - a. Bangunan apartemen milik Tergugat II di 1 Park Residences Tower B, Lantai 16E, Jl. Kyai H Haji. M. Syafi'i Hadzani Nomor. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
  - b. Mobil Pajero Sport, warna putih No. Polisi B 1117 SJG, milik Tergugat II ;
  - c. Barang-barang yang telah dipasang oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat I, yaitu berupa Granit Tile 80x80 ex Indogress/Setara, partisi double gypsum 9 mm, Keramik Dinding 25x40 ex Roman, Partisi kaca polos 12 mm, Pintu Kaca Polos 12 mm, Pintu Double dan Kusen Plywood Fin. HPL 900x2400, Hardware, Wastafel ex. TOTO, Urinoir ex. TOTO, Cermin Polos 5 mm, Closet Duduk ex. TOTO dan Asesoris ;
  - d. Barang-barang yang telah dipasang oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat II, yaitu berupa Plat Baja Ruang Brankas, Partisi Gypsum 1 muka Ruang Brankas, , Partisi Gypsum 2 Wallpaper Partisi Gypsum, Lemari Wastafel, Wastafel TOTO, Pintu Stainless Toilet, Brankas Stainless, Lemari Besi, Potong Polycarbonte Outdoor AC ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu bernama DRS. H.M. JAMALUDDIN SHOFISA, SH.MKn, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 07 Maret 2012, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya bernama AHMAD ROHIMIN, SH. dan RAHMAT AMINUDIN, SH. berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 30 April 2013, selanjutnya untuk Turut Tergugat hadir kuasanya bernama AHMAD ROHIMIN, SH. dan RAHMAT AMINUDIN, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2013.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara dengan melalui Mediator bernama SUWANTO, SH. agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa sebelum mengajukan tangkisan atau eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat secara menyeluruh, Tergugat I dan Tergugat II pertama sekali akan mempersoalkan kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Hal 11 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa penggugat selaku Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas menyebutkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) bertindak sebagai Pribadi atau mewakili CV. Meirive, hal ini jelas membingungkan Tergugat I dalam memberikan jawaban.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berpendirian bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada kedudukan palsu atau diduga palsu dan telah disusun secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa namun demikian, untuk memenuhi prosedur beracara (hukum formil) Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan sangkalan, bantahan atau eksepsi dan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan mengajukan tangkisan, sangkalan dan/atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana berikut:

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA KEDUDUKAN HUKUM YANG PALSU DAN KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN KEDUDUKAN HUKUM YANG JELAS SELAKU PRIBADI ATAU SELAKU DIREKTUR CV MEIRIVE SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (*EKSEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

7. Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang telah banyak dipakai dalam berbagai putusan Pengadilan disebutkan bahwa seorang Penggugat yang tidak memiliki kapasitas atau dasar hak untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
8. Bahwa menurut Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*”, Hal. 53 mengajukan tuntutan hak seseorang harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan (*'point d'interet point d'action*).



9. Bahwa asas hukum *point d'inteteret point d'action* tersebut atas atas terkait secara erat dengan *asas legitima persona standi ini judicio*, yakni kecakapan serta kewenangan untuk bertindak selaku pihak di depan pengadilan (baik selaku Penggugat maupun Tergugat).
10. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan alas hak untuk mengajukan gugatan a quo. Penggugat dalam dalil gugatannya dalam halaman 1 (satu) mengajukan gugatan wanprestasi tidak menyebutkan atas nama pribadi atau CV Meirive.
11. Bahwa dalil Klaim kedudukan hukum Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak benar dan/atau salah dan/atau palsu karena kedudukan Penggugat di CV Meirive sebagai apa dan tidak melibatkan pengurus lainnya. Dengan demikian sudah jelas dan terang, kedudukan Penggugat di CV. Meirive dalam mengajukan gugatan a quo tidak benar atau salah. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo di dasarkan pada kedudukan hukum yang palsu dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa dalam surat gugat Penggugat juga tidak jelas atau gugatan samar-samar, karena Penggugat ada dua, namun tidak disebut sebagai Penggugat-penggugat, akan tetapi tercantum hanya satu Penggugat, tercantum dalam surat gugat Penggugat halaman 1 (satu), yaitu Marselinus Rio/CV. Meirive.
13. Bahwa dalam hal ini Penggugatnya tidak jelas, Marselinus Rio sebagai pribadi atau sebagai yang mewakili di samping itu apabila Penggugat adalah CV. Meirive, suatu C.V. adalah badan hukum, suatu badan hukum tidak mungkin bisa melakukan gugatan sendiri, yang melakukan gugatan adalah pengurus C.V. tersebut.
14. Bahwa Penggugat dalam surat gugatnya, hanya menyebut C.V. Meirive, tanpa menyebutkan pengurus dari C.V. Meirive, dengan

Hal13 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelas Penggugatnya kabur/samar-samar, disamping itu Penggugat yang menamakan diri Marselinus Rio, dalam surat gugatnya tidak jelas bertindak sebagai apa, sebagai pribadi atau sebagai pengurus C.V. Meirive, karena ada tanda garis miring C.V. Meirive, untuk itu gugatan yang demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah didasarkan pada kedudukan hukum yang palsu atau diduga palsu dan karenanya secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa atas dasar alasan ini, gugatan a quo harus di nyatakan tidak dapat di terima (*"niet Onvankelijk Verklaard"*).
16. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak bisa di pungkiri lagi oleh Penggugat, karena Penggugat dalam surat gugatnya melakukan gugatan ditunjukan kepada Tergugat I P.T. BORI, sebagai Badan Hukum (tidak disebutkan siapa pengurusnya), selanjutnya Tergugat II dalam surat gugat Penggugat di sebutkan bertindak untuk diri sendiri. Jadi ada dua Tergugat yang mestinya gugatan ditujukan hanya pada Tergugat I, yang sebagai Direktur adalah Tergugat II, atau hanya kepada Tergugat II, akan tetapi mestinya disebutkan, bertindak sebagai Direktur untuk dan atas nama Tergugat I, hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat.
17. Bahwa Penggugat sendiri dalam surat gugatnya tidak menyebutkan bertindak untuk siapa ?, Marselinus Rio tidak disebutkan bertindak untuk diri sendiri atau bertindak untuk sebagai pengurus C.V. Meirive, sedangkan C.V. Meirive tidak disebutkan pengurusnya, yang bertindak untuk dan atas nama C.V. Meirive.
18. Bahwa Perseroan Terbatas adalah sebagai badan hukum merupakan entitas bisnis, berdasarkan teori korporasi yang banyak di anut saat ini,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dianggap sebagai suatu entitas bisnis dimana terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik ekuitas (*owners*) dan entitas bisnisnya ("teori entitas").

19. Bahwa menurut Ridwan Khairandy, sehubungan dengan teori entitas ini menyebutkan bahwa : *"menurut teori ini, sebuah entitas bisnis menjadi bentuk personifikasi yang memiliki karakter tersendiri dan sama sekali tidak identik dengan pemilik. Bahkan suatu perusahaan dianggap memiliki eksistensi tersendiri yang lepas dari interaksi langsung dengan pemiliknya. Pemilik ekuitas, kreditor, dan pemegang saham memiliki hak yang berbeda berkaitan dengan penghasilan, resiko, kendali dan likuidasi. Pendapatan yang diperoleh adalah hak entitas yang kemudian didistribusikan ke sharoholder sebagai deviden. Profit yang tidak didistribusikan dianggap sebagai hak entitas bisnis.* (Ridwan Kairandy, Perseroan Terbatas, Total Media 2009, hal 150).

20. Bahwa pendapat doktrin, Ridwan Khairandy ini menegaskan adanya suatu keadaan bahwa perseroan mempunyai karakter sendiri terlepas dari pemiliknya. Perseroan juga terlepas dari interaksi pemiliknya.

21. Bahwa apabila pendapat Ridwan Kahirandy digunakan sebagai rujukan dalam memahami perseroan dan segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, maka gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan karenanya tidak akan terbukti. Atau dengan kata lain, isi dan tuntutan Penggugat telah tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas personifikasi Tergugat I sebagai Perseroan.

22. Bahwa atas dasar uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II akhirnya berpendirian bahwa ternyata posita gugatan Penggugat seluruhnya berisi atau merupakan bentuk atau upaya untuk memutar balikkan fakta yang terjadi.

Hal15 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



23. Bahwa Posita dalam petitum gugatan Penggugat telah tidak sesuai dengan teori entitas dimana teori ini menegaskan adanya kemandirian dan personifikasi perseroan adalah dalam dalil Posita Penggugat.
24. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang tertera dalam surat gugatnya adalah kabur (*obscur libel*), untuk itu gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
25. Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat tidak usah melibatkan para Turut Tergugat, yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum kepada Penggugat. Kecuali dalam gugatannya Penggugat sudah dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat II s/d Turut Tergugat III yang tidak sesuai dengan hubungan hukum dengan Para turut Tergugat;
26. Bahwa untuk menghindari adanya cacat dalam suatu gugatan yakni gugatan yang kabur maka gugatan harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rectelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang di maksud.
27. Bahwa petitum dari suatu gugatan perdata harus di rumuskan secara jelas dan tegas ('Pasal 8 RV').Yurisprudensi dan Doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu petitum harus diuraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan posita gugatan. Apabila antara petitum dan posita tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas (*Niet Onvtvankelijk Verklaard*).
28. Bahwa adalah relevan dan berdasarkan hukum menurut yurisprudensi tetap untuk menyatakan bahwa gugatan TIDAK DITERIMA oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan yakni gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas, yakni adanya kesalahan nama Para Badan Hukum Para turut Tergugat, ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang telah menyebabkan gugatan aquo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);



## Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 maret 1987

*Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak adapt diterima;*

## Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980

*“Pengadilan Tinggi Tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat di terima*

## Putusan MA Nomor 67 K/Sip/1975

*“bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil dalail gugatan (Posita) maka permohonan kasasi tidak dapat di terima, dan putusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;*

“.....demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang di sebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di jawab mudah oleh pihak tergugatsehingga menyebabkan di tololak gugatan) berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*, pada tahap jawab-menjawab. Eksepsi *error in persona* ini diajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat).Jadi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah.

Yahya memberikan contoh untuk *eksepsi error in persona*, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975, mengenai gugatan yang diajukan pada pengurus yayasan mengenai sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam gugatan ini, Penggugat keliru menarik si pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukumnya adalah antara Penggugat dan yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan si Pengurus yayasan.

Hal17 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Atas eksepsi *error in persona* ini, menurut Yahya Harahap, penyelesaiannya mengacu pada pasal 136 HIR, yaitu diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jika eksepsi ini dikabulkan, maka putusan akhir dijatuhkan berdasar eksepsi, dengan menyatakan dalam putusan bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*).

29. Bahwa mohon dilihat Putusan MA RI Nomor 3907K/sip/1983 tanggal 26 Maret 1987 : *Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libeli) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.*

30. Bahwa mohon dilihat pula Putusan MA RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 : *“Bahwa Karena Petitum tidak sesuai dengan dalih-dalih gugatan (posita) maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Batalkan”.*

31. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

32. Bahwa memang benar, untuk menyusun suatu gugatan tidak ada pedoman yang baku namun dalam prakteknya Putusan pengadilan, seringkali di sebutkan bahwa suatu gugatan harus memiliki posita dan petitum gugatan yang saling berkaitan. Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan ini berakibat gugatan tidak dapat diterima/ditolak.



33. Bahwa peristiwa atau fakta yang menjadi posita dan petitum gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas atau kabur. Terbukti secara logis hampir seluruh dalil posita gugatan Penggugat mencantumkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam satu dalil atau posita gugatan tanpa mengkualifisier kedudukan masing-masing pihak terhadap peristiwa atau fakta yang dijadikan posita gugatan tersebut.
34. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu menggaris bawahi dalam surat gugat Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat mengada-ada atau salah alamat, kecuali yang memang telah di akui oleh Penggugat dalam surat gugatnya.
35. Bahwa dalam pemberian order kepada Penggugat, di lakukan oleh Tergugat II di Kantor Tergugat I yaitu di Mayapada Tower Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28 Jakarta 12920, dalam hal ini kapasitas Tergugat II adalah bertindak sebagai Direktur P.T. BORI yang bergerak di bidang usaha interior, bukan bertindak sebagai atas nama pribadi.
36. Bahwa karena Tergugat II adalah bertindak sebagai Direktur P.T. Bori, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah untuk dan atas nama P.T. BORI, bukan untuk dan atas nama pribadi Tergugat II, sedangkan Penggugat dalam surat gugatnya, menggugat Tergugat II selaku pribadi, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), karena tidak jelas gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat untuk Tergugat II sebagai pribadi atau untuk Tergugat II sebagai Direktur P.T. Bori.
37. Bahwa peristiwa atau fakta yang menjadi posita dan petitum gugatan Penggugat telah di susun secara tidak jelas atau kabur, terbukti secara logis hampir seluruh dalil posita gugatan Penggugat mencantumkan Tergugat I, Tergugat II dalam satu dalil atau posita gugatan tanpa mengkualifisier kedudukan masing masing pihak terhadap peristiwa atau fakta yang di jadikan posita gugatan tersebut.

Hal19 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



38. Bahwa secara hukum antara Perseroan dan Pengurus merupakan satu kesatuan karena Pengurus mewakili perseroan, Tergugat I merupakan PT. Bori yang merupakan Perseroan Terbatas yang di dalam lalu lintas hukum disebut sebagai Badan Hukum, Tergugat II adalah anggota Direksi Tergugat I, bahwa secara hukum perbuatan yang di lakukan anggota direksi merupakan perbuatan dari perseroan.
39. Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I maka secara mutatis mutandis sudah merupakan gugatan terhadap tindakan anggota Direksi, sehingga tidak perlu lagi mengajukan gugatan langsung kepada Tergugat II, kecuali dalam gugatannya Penggugat sudah dapat membuktikan perbuatan Tergugat II yang tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan atau Undang-Undang.
40. Bahwa untuk menghindari adanya cacat dalam suatu gugatan yakni gugatan yang kabur maka gugatan harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*"rechtelijke grond"*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*"feitelijke grond"*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud.
41. Bahwa petitum dari suatu gugatan perdata harus di rumuskan secara jelas dan tegas (*"Pasal 8 RV"*). Yurisprudensi dan doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu petitum harus di uraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan posita gugatan. Apabila antara petitum dan posita tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima karena kabur atau tidak jelas (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
42. Bahwa adanya relevan dan berdasarkan hukum menurut yurisprudensi tetap untuk menyatakan bahwa gugatan TIDAK DITERIMA oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan yakni gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas, yakni adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang telah menyebabkan gugatan aquo tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*):



Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 Tanggal 26 Maret 1987

*"Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat di terima";*

Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980

*"pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat di terima";*

Putusan MA RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975

*"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi tidak dapat di terima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*

43. Bahwa hal yang sama juga di kemukakan oleh Prof. Dr. Sodikno Mertokusumo S.H., (Hukum Acara Perdata", 1993:41) menyatakan :

*"...demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang di sebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan di tolaknya gugatan) berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut".*

44. Bahwa dalil Pengugat di atas tidak jelas atau kabur karena Penggugat sama sekali tidak mengemukakan perbuatan wanprestasi yang mana dari Para Tergugat yang merupakan tindakan yang taat terhadap hukum.

45. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas gugatan tersebut diajukan oleh penggugat untuk Tergugat II sebagai pribadi atau untuk Tergugat II sebagai Direktur P.T. Bori., untuk itu gugatan yang demikian haruslah mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal21 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dengan terang dan jelas bahwa gugatan aquo adalah kabur dan tidak jelas kedudukan hukumnya dan oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan aquo dinyatakan ditolak dan/atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang tercantum di dalam eksepsi tersebut secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara ini, perkenankan Tergugat I dan Tergugat II menguraikan sejarah dan/atau latar belakang dalam gugatan aquo. Hal ini perlu dikemukakan untuk menghindari pemahaman yang parsial atau sepotong-potong atas permasalahan yang disampaikan secara sepihak oleh Penggugat dalam gugatannya.

### LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO

4. Bahwa Tergugat I PT. BORI didirikan pada tanggal 8 Februari 2012, dihadapan Notaris Rustianah, Sarjana Hukum. Maksud dan tujuan perseroan bergerak di bidang perdagangan khususnya interior furniture;
5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan Posita angka 1 (satu) menyatakan yang kami kutip: *"Bahwa pertengahan bulan Oktober 2012, Tergugat I dan Tergugat II secara lisan telah memberi order kepada Penggugat, yaitu mengerjakan interior di Kantor Turut Tergugat I (P.T. Bank Wori Indonesia di Ruko Union Thamrin Blok A6, Cikarang, Bekasi)"*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa yang benar adalah Penggugat datang menghadap Tergugat I di kantor Mayapada Tower lantai 10, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28, Jakarta 12920, kedatangan pertama menawarkan secara lisan kepada Tergugat I kemudian kedatangan kedua Penggugat datang dengan membawa proposal penawaran kepada Tergugat I.
7. Bahwa dalam dalil gugatan Posita angka 2 (dua) menyatakan: *“Bahwa Penggugat berkali-kali minta dibuatkan perjanjian secara tertulis atas order tersebut, tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dengan berbagai alasan”*.
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 2 (dua) adalah tidak benar, melainkan Penggugat yang tidak menginginkan perjanjian tersebut di buat secara tertulis.
9. Bahwa yang benar adalah P.T. BORI merupakan P.T. yang bonafid di Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha interior, Tergugat II yang bertindak sebagai Direktur dari Tergugat I, pada kurun waktu atau setidaknya dalam bulan Oktober 2012, telah mengadakan pertemuan dengan Marcelinus Rio, di tempat/kantor Tergugat I, dengan maksud untuk memberi order kepada Marcelinus Rio (Penggugat) guna mengerjakan interior di Kantor Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan sedikit tambahan pekerjaan di Kantor Turut Tergugat III (yaitu mengerjakan interior di ruang brankas).
10. Bahwa sebelum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik mengenai biaya, harga bahan-bahan dan bentuk interiornya, untuk di tuangkan secara tertulis dalam M.O.U, Marselinus Rio (Penggugat) telah bertindak sendiri, dengan mengerjakan interior di kantor Turut Tergugat I, yang selanjutnya di Kantor Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
11. Bahwa setelah Marselinus Rio menyatakan Pekerjaannya telah selesai kepada Tergugat II, Tergugat II yang bertindak sebagai Direktur P.T. BORI, melakukan peninjauan ke lokasi, dan memang order tersebut telah di kerjakan oleh Marselinus Rio, akan tetapi masih banyak yang tidak

Hal23 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan, sehingga Tergugat II yang bertindak sebagai Direktur dari Tergugat I, masih harus membongkar dan memperbaiki/mengganti baik bahan-bahan untuk interior, maupun bentuk interior sesuai dengan yang diminta oleh klien, dari Tergugat II sebagai Direktur P.T. BORI.

12. Bahwa Penggugat berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai akhir November tahun 2012. Akan tetapi sampai bulan Januari 2013 pekerjaan yang dijanjikan tidak selesai juga kemudian Penggugat susah dihubungi dan tukang pekerja juga sudah kabur semua.

13. Bahwa untuk itu dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 3, 4, 6 dan 7 Tergugat I dan Tergugat II Menolak secara tegas hak menggugat dari Penggugat yang timbul dari Penggugat, karena Tergugat I dan tergugat II Telah melakukan pembayaran kepada Penggugat; namun hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Direksi Perusahaan PT. BORI lainnya dikarenakan banyak terdapat cacat pekerjaan;

14. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus Tergugat I dan Tergugat II perbaiki antara lain: listrik menjadi kebakaran dan tidak aktif, sehingga kabel-kabel semua harus Tergugat I dan Tergugat II yang pasang ulang. Lampu- lampu juga tidak bisa menyala dan Tergugat I dan Tergugat II yang mengganti semua. Dinding gypsum semua dibongkar karena semua tidak kuat atau mau jatuh dan wallpaper juga Tergugat I dan Tergugat II yang bongkar dan pasang ulang kembali serta tutup wallpaper dengan bahan lain karena salah pasang dan sudah jadi kotor semua.

15. Bahwa selain itu, Ceiling semua bocor-bocor, kemudian harus dipasang ulang kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, Pasangan wastafel, water closet bocor dan ukurannya tidak sesuai dengan yang diminta sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang harus membongkar dan menggantinya, Meja reception dan meja kerja biasa belum finishing, sofa tidak antar, Rail tangga juga salah pasang sehingga merusak lantai tangga dan Tergugat I dan Tergugat II juga yang harus memperbaikinya;



16. Bahwa justru Penggugatlah yang Tidak bertanggungjawab dalam pekerjaannya, dan susah dihubungi selama pekerjaan berlangsung, dilapangan tukang-tukang pekerja sudah kabur semua, bahkan pekerjaan yang telah selesai juga salah sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang memperbaikinya;
17. Bahwa akibat dengan tidak selesai dan beresnya pekerjaan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II kembali menyuruh pihak lain yaitu saudara rumani dan PT. Setia Handa Mandiri untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan Penggugat. Bahkan pekerjaan tersebut baru finishing bulan April 2013.
18. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Posita angka 5 Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dan tidak berdasar hanya berdasarkan klaim semata dari Penggugat, namun sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II justru mengeluarkan uang, untuk membongkar kembali bahan-bahan yang telah di pasang oleh Penggugat, dan membeli bahan-bahan untuk interior yang diminta oleh klien dari Tergugat I dan Tergugat II. atau dengan kata lain akibat ulah penggugat;
19. Bahwa meskipun demikian untuk itikad baik Tergugat II yang bertindak sebagai Direktur dari Tergugat I, tetap membayar apa yang telah di kerjakan oleh Penggugat dan hal tersebut telah di akui oleh Penggugat tertuang dalam posita 6 Penggugat mengakui bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan Pembayaran sebesar Rp. 620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang di Transfer ke rekening Penggugat di Bank Central Asia.
20. Bahwa dalam Posita angka 11 bahwa penggugat menolak keras terkait Penggugat menagih sebanyak Rp. 834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ratus rupiah), sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, dalam hal ini Tergugat I dan tergugat II justru Tergugat I dan Tergugat II meminta ganti kerugian akibat

Hal25 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat, dengan memperlakukannya kepada klien Tergugat II yang bertindak sebagai Direktur dari Tergugat I.

21. Bahwa dalam surat gugat Penggugat dalam dalil Posita 19 b Mobil Pajero Sport, Warna putih No. Pol B. 1117 SJG, Milik Tergugat I; milik Tergugat II; adalah tidak benar, Tergugat I dan tergugat II tidak Pernah Memiliki Mobil Pajero Sport, sesuai yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatnya tersebut..

22. Bahwa dasar Penolakan Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana tersebut diatas secara logis dan juga pembuktian terbukti sehingga dalil posita Gugatan Penggugat Angka 19 b adalah Fitnah semata dan mengada-ada.

23. Bahwa Berdasarkan dalil Penolakan Tergugat I pada Posita angka 3, 4, 7, 9 yang menyatakan telah melakukan pekerjaan elektrikal, bahwa tergugat I dan Tergugat II berpendirian bahwa gugatan Pengugat adalah kabur (*Obscur Libel*) dan tidak jelas menuntut sesuatu yang bukan milik dari Tergugat I, ataupun Tergugat II, baik sebagai Direktur P.T. BORI dan atau sebagai Tergugat II secara pribadi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar gugatan yang demikian ditolak atau setidaknya tidak diterima (*"Niet Onvankelijk Verklaad"*).

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR, GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MERINCI TUNTUTAN GANTI RUGI DENGAN JELAS DAN HANYA MENERKA-NERKA**

24. Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 17 dan 18 dalam gugatan aquo tentang tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 834.768.800 (delapan ratus tigapuluh empat juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu delapan ratus), bunga sebesar 2,5 % per bulan dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena tuntutan tersebut tidak berdasar sama sekali dan hanya menerka-nerka/ mengira-ngira saja;



25. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak diperinci dengan jelas dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan. Dengan demikian, gugatan aquo adalah kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (*feitelijke ground*) dan oleh karena adalah relevan dan berdasar hukum untuk ditolak. Hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan MARI No. 558 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984:

*"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak"*

Putusan MARI No. 117/K/Sip/1971, tertanggal 2 juni 1971:

*"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*

26. Bahwa oleh karena, gugatan ganti rugi perbuatan wanprestasi haruslah didasarkan pada perhitungan ganti rugi secara jelas dan terinci yang timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan orang yang dituduh melakukan wanprestasi;

27. Terkait tuntutan immaterial, pihak penggugat secara kabur mendalilkan bahwa para Tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Tuntutan ini betul-betul tidak masuk akal. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Karen tuntutan tersebut diajukan tanpa alasa, dasar hukum dan bukti yang jelas.

## DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi dengan ini mengajukan gugatan balik (selanjutnya disebut Penggugat dalam

Hal27 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi (selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi).

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mengajukan gugatan balik (selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi (selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi) karena telah mengalami kerugian, baik materiil maupun imateriil.

**TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN LALAI DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN INTERIOR DAN FURNITURE DI KANTOR CABANG TURUT TERGUGAT**

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian karena harus membongkar dan memperbaiki kembali pekerjaan interior dengan membeli bahan-bahan material yang diperlukan dan memperkerjakan orang lain.
4. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus Tergugat I dan Tergugat II perbaiki antara lain: listrik menjadi kebakaran dan tidak aktif, sehingga kabel-kabel semua harus Tergugat I dan Tergugat II yang pasang ulang. Lampu- lampu juga tidak bisa menyala dan Tergugat I dan Tergugat II yang mengganti semua. Dinding gypsum semua dibongkar karena semua tidak kuat atau mau jatuh dan wallpaper juga Tergugat I dan Tergugat II yang bongkar dan pasang ulang kembali serta tutup wallpaper dengan bahan lain karena salah pasang dan sudah jadi kotor semua.
5. Bahwa selain itu, Ceiling semua bocor-bocor, kemudian harus dipasang ulang kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, Pasangan wastafel, water closet bocor dan ukurannya tidak sesuai dengan yang diminta sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang harus membongkar dan menggantinya, Meja reception dan meja kerja biasa belum finishing, sofa tidak antar, Rail tangga juga salah pasang sehingga merusak lantai tangga dan Tergugat I dan Tergugat II juga yang harus memperbaikinya;



6. Bahwa justru Tergugat Rekonpensi yang Tidak bertanggungjawab dalam pekerjaannya, dan susah dihubungi selama pekerjaan berlangsung, dilapangan tukang-tukang pekerja sudah kabur semua, bahkan pekerjaan yang telah selesai juga salah sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang memperbaikinya;
7. Bahwa akibat dengan tidak selesai dan beresnya pekerjaan Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat I dan Tergugat II kembali menyuruh pihak lain yaitu saudara Rumani dan PT. Setia Handa Mandiri untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan Penggugat. Bahkan pekerjaan tersebut baru finishing bulan April 2013.
8. Bahwa dari pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat Rekonpensitelah menderita kerugian, baik materiil maupun immaterial yaitu sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),-sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Membongkar, mengganti barang-barang, memasang kembali dari hasil pekerjaan oleh Tergugat Rekonpensi di kantor Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan membeli bahan bahan kembali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), serta biaya memasang kembali/upah tukang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian immaterial:

Karena klien kami kehilangan waktu untuk memikirkan masalah ini serta hilangnya kepercayaan dari para turut tergugat rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

9. Bahwa hasil kerja Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi kerjanya tidak beres yang menyebabkan penggugat rekonpensi membongkar dan memasang kembali terhadap hasil kerja Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi merugi; untuk kerugian tersebut, maka sudah sepantasnya Tergugat rekonpensi (Marselinus Rio) baik sebagai pribadi maupun sebagai Pengurus C.V.Meirive untuk menggantinya.

Hal29 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi, mengalami gejala, rusaknya hubungan PT. Bori dengan PT. Bank Woori Indonesia di sebabkan oleh permasalahan ini sehingga hilangnya Turut Tergugat rekonpensi (PT. Bori yaitu PT. Bank Woori);

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang bertindak sebagai Direktur PT. Bori, atas ulah Tergugat Rekonpensi, yang mengajukan gugatan ini, telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian sudah sepantasnyalah kerugian tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi (Marselinus Rio), baik sebagai pribadi dan/atau sebagai Pengurus C.V. Meirive.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Para Turut Tergugat telah mengajukan jawabanya dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa sebelum mengajukan tangkisan atau eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat secara menyeluruh, Tergugat I dan Tergugat II pertama sekali akan mempersoalkan kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;
3. Bahwa Penggugat selaku Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas menyebutkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) bertindak sebagai Pribadi atau mewakili CV. Meirive, hal ini jelas membingungkan Para Turut Tergugat dalam memberikan jawaban.
4. Bahwa Para Turut Tergugat berpendirian bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada kedudukan palsu atau diduga palsu dan telah disusun secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa namun demikian, untuk memenuhi prosedur beracara (hukum formil) Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan sangkalan, bantahan atau eksepsi dan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat.

Hal31 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu akan mengajukan tangkisan, sangkalan dan/atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagaimana berikut:

PARA TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGENAL PENGGUGAT SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (*EKSEPTIO ERROR IN PERSONA*)

7. Bahwa Para Turut Tergugat adalah PT Bank Woori Indonesia suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan akta notaris nomor 46 dan nomor 21 tanggal 29 Agustus 1995 di hadapan notaris Sri Nanning, Sarjana Hukum dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12046.HT.01.01. TH.95. dan telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-73645.AH.01.02.Tahun 2008.
8. Bahwa Para Turut Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat dan tidak pernah melakukan kerjasama dalam pekerjaan/bisnis apapun dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;
9. Bahwa Para Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan/tuduhkan kepada Para Turut Tergugat;
10. Bahwa Para Turut Tergugat adalah sebuah Perusahaan berdedikasi tinggi yang setiap tindakannya selalu taat dan patuh terhadap hukum di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa tindakan Penggugat yang telah memasukkan Para Turut Tergugat sebagai para pihak dalam gugatannya adalah tindakan yang salah dan keliru (*Error in Persona*), dikarenakan para Turut Tergugat tidak mengenal dan tidak pernah melakukan kerjasama dibidang apapun kepada Penggugat;



12. Bahwa terkait dengan pengerjaan interior dan furniture kantor cabang PT. bank Woori Indonesia telah kami serahkan order sepenuhnya kepada PT. Bori, sedangkan siapa saja pihak yang terkait dalam pengerjaan proyek tersebut Para Turut Tergugat tidak mengetahuinya karena sudah menjadi tanggungjawab PT. Bori.

13. Bahwa dengan demikian, mohon kepada majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA KEDUDUKAN HUKUM YANG PALSU DAN KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (*EKSEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TURUT TERGUGAT.

14. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Kedudukan Hukum yang palsu dan karenanya penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah (*exception persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Turut Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang telah banyak di pakai di berbagai putusan pengadilan disebutkan bahwa seorang Penggugat yang tidak memiliki kapasitas atau dasar hak untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima.

16. Bahwa menurut Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata", Halaman 53, menjelaskan dalam mengajukan tuntutan hak seseorang harus memiliki kepentingan hukum. Suatu gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk di terimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan (*'Point dinteret point daction'*).

17. Bahwa berdasarkan azas hukum "*Point dinteret point d'action*" tersebut diatas terkait secara erat dengan azas *legitima persona standi in judicio*,

Hal33 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



yakni kecakapan serta kewenangan untuk bertindak selaku pihak di depan pengadilan (Baik selaku penggugat maupun tergugat).

18. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan alas hak untuk mengajukan gugatan a quo. Penggugat dalam dalil gugatannya halaman satu, Penggugat tidak menyebutkan posisi kedudukan hukum sebagai Penggugat Pribadi atau Pengurus CV. Meirive;

19. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan alas hak untuk mengajukan gugatan a quo. Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 1 (satu) mengajukan gugatan wanprestasi apakah atas nama sendiri atau mewakili CV Meirive;

20. Bahwa dalil Klaim kedudukan hukum Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak benar dan/atau salah dan/atau palsu karena kedudukan Penggugat di CV Meirive sebagai apa dan tidak melibatkan pengurus lainnya. Dengan demikian sudah jelas dan terang, kedudukan Penggugat di CV Meirive dalam mengajukan gugatan a quo tidak benar atau salah. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan a quo di dasarkan pada kedudukan hokum palsu dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Para Turut Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah didasarkan pada kedudukan hukum palsu atau diduga palsu dan karenanya secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hokum yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap para turut Tergugat. Bahwa atas dasar alasan ini, gugatan a quo harus di nyatakan tidak dapat di terima (*"niet Onvankelijk Verklaard"*).

**GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

22. Bahwa memang benar, untuk menyusun suatu gugatan tidak ada pedoman yang baku namun dalam prakteknya Putusan Pengadilan, seringkali



disebutkan bahwa suatu gugatan harus memiliki posita dan petitum gugatan yang saling berkaitan. Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan ini berakibat gugatan tidak dapat di terima.

23. Bahwa terkait dalam pemberian order kepada Penggugat untuk mengerjakan interior furniture kantor cabang Para Turut Tergugat adalah menjadi urusan dan tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II, sebuah Perseroan yang bergerak di bidang usaha interior, bukan bertindak sebagai atas nama pribadi melainkan atas nama Perusahaan.
24. Bahwa Para Turut Tergugat hanya terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas gugatannya antara posita dengan petitumnya.
25. Bahwa Para Turut Tergugat juga tidak mengetahui hubungan bisnis dan duduk perkara aquo antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
26. Bahwa peristiwa atau fakta yang menjadi posita dan petitum gugatan Penggugat telah di susun secara tidak jelas atau kabur, terbukti secara logis hampir seluruh dalil posita gugatan Penggugat mencantumkan Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat dalam satu dalil atau posita gugatan tanpa mengkualifisier kedudukan masing masing pihak terhadap peristiwa atau fakta yang di jadikan posita gugatan tersebut.
27. Bahwa dalam surat gugat Penggugat juga tidak jelas atau gugatan samar-samar, karena Penggugat ada dua, namun tidak disebut sebagai Penggugat-Penggugat, akan tetapi tercantum hanya satu Penggugat, tercantum dalam surat gugat penggugat, yaitu mengatas namakan Marselinus Rio/CV.Meirive.
28. Bahwa dalam hal ini Penggugatnya tidak jelas, Marselinus Rio sebagai pribadi atau sebagai apa kedudukan hukumnya, di samping itu apabila Penggugat adalah CV. Meirive, dimana sebuah C.V. adalah badan hukum, suatu badan hukum tidak mungkin bisa melakukan gugatan sendiri, yang melakukan gugatan adalah pengurus C.V. tersebut;

Hal35 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



29. Bahwa Penggugat dalam surat gugatnya, hanya menyebut C.V. Meirive, tanpa menyebutkan pengurus dari C.V. Meirive lainya, dengan demikian jelas Penggugatnya kabur/samar-samar, disamping itu Penggugat yang menamakan diri Marselinus Rio, dalam surat gugatnya tidak jelas bertindak sebagai apa, sebagai pribadi atau sebagai pengurus C.V. Meirive, karena ada tanda garis miring C.V. Meirive, untuk itu gugatan yang demikian mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima;
30. Bahwa Penggugat sendiri dalam surat gugatannya tidak menyebutkan bertindak untuk siapa ?, Marselinus Rio tidak disebutkan bertindak untuk diri sendiri atau bertindak sebagai pengurus C.V. Meirive, sedangkan C.V. Meirive tidak disebutkan pengurusnya, yang bertindak untuk dan atas nama C.V. Meirive;
31. Bahwa atas dasar uraian diatas, Para Turut Tergugat akhirnya berpendirian bahwa ternyata posita gugatan Penggugat seluruhnya berisi atau merupakan bentuk atau upaya untuk memutar balikkan fakta yang terjadi;
32. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang tertera dalam surat gugatnya adalah kabur (*obscuur libel*), untuk itu gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
33. Bahwa memang benar untuk menyusun Gugatan tidak ada pedoman yang baku, namun dalam prakteknya putusan pengadilan, seringkali disebutkan bahwa suatu gugatan harus memiliki posita dan petitum gugatan yang saling berhubungan atau terkait. Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan ini berakibat gugatan tidak dapat di terima atau di tolak;
34. Bahwa adalah relevan dan berdasarkan hukum menurut yurisprudensi tetap untuk menyatakan bahwa gugatan TIDAK DITERIMA oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan yakni gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas, yakni adanya kesalahan nama Para Badan Hukum Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat, ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang telah menyebabkan gugatan aquo tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

35. Bahwa dalil ini dikuatkan dengan Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 maret 1987:

*“Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak adapt diterima”;*

## Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1980

*“Pengadilan Tinggi Tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat di terima*

## Putusan MA Nomor 67 K/Sip/1975

*“bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil dalail gugatan (Posita) maka permohonan kasasi tidak dapat di terima, dan putusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;*

“.....demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang di sebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat di jawab mudah oleh pihak tergugatsehingga menyebabkan ditolak gugatan) berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut;

36. Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Turut Tergugat mutatis mutandis sudah merupakan gugatan terhadap tindakan anggota direksi lainnya.

37. Bahwa untuk menghindari adanya cacat dalam suatu gugatan yakni gugatan yang kabur maka gugatan harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*“rechtelijke grond”*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*“feitelijke grond”*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang di maksud;

Hal37 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa Petitum dari suatu gugatan perdata harus jelas dirumuskan secara jelas dan tegas ("Pasal 8 RV) Yurisprudensi dan doktrin hukum juga menghendaki dan mengharuskan bahwa suatu petitum harus diuraikan secara jelas, runtut dan konsisten dengan posita gugatan. Apabila antara petitum dan posita tidak konsisten, maka suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas ("*Niet Onvankelijk Verklaad*");

39. Bahwa mohon dilihat Putusan MA RI Nomor 3907K/sip/1983 tanggal 26 maret 1987: "*Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libeli) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima*".

40. Bahwa mohon dilihat pula Putusan MA RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 : "*Bahwa Karena Petitum tidak sesuai dengan dalih-dalih gugatan (posita) maka permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Batalkan*".

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya.
2. Bahwa Para Turut Tergugat mohon agar dalil-dalil yang tercantum di dalam eksepsi tersebut secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian pokok perkara ini.

TIDAK ADA SATUPUN DASAR HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN PENGGUGAT SEBAGAI DASAR GUGATANNYA TERHADAP PARA TURUT TERGUGAT

TINDAKAN KEPENGURUSAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK DAPAT DIJADIKAN TANGGUNGJAWAB KEPADA PARA TURUT TERGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 8 s/d 12, karena merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan/atau tidak berdasar.
4. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat angka 8, 9 dan 10 karena seharusnya yang menerima dan menandatangani serah terima pekerjaan itu adalah Tergugat I yang memberi pekerjaan kepada Penggugat bukan kepada Turut Tergugat II.
5. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang melakukan pekerjaan interior dan furniture dikantor cabang cikarang adalah saudara rumani dan PT. Setia Handa Mandiri yang finishing sampai April 2013;
6. Bahwa antara Turut Tergugat I hanya mempunyai hubungan bisnis kepada Tergugat I yang dituangkan dalam *Contract Agreement* bukan kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukum apapun, adalah menjadi tanggungjawab perusahaannya sehingga tidak dapat dikaitkan kepada Para Turut Tergugat/pihak lain;
8. Bahwa Para Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat posita angka 11, bahwa Para Turut Tergugat tidak pernah mempunyai tagihan dari pihak manapun yang terkait dengan pekerjaan interior dan furniture dikantor cabang cikarang, dan telah Para Turut Tergugat bayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Para Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat posita angka 12, bahwa apa yang telah selesai pada kantor cabang Turut Tergugat adalah hak dari Para Turut Tergugat untuk menggunakannya karena para Turut tergugat telah membayarkan dengan itikad baik kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa hubungan para Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah murni hubungan bisnis yang professional dan tidak ada hubungan pribadi;

Hal39 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Para Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat posita angka 15, bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan mengirimkan tembusan somasi kepada Para Turut Tergugat adalah salah dan keliru, karena Para Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Penggugat, jadi adalah wajar jika Para Turut Tergugat tidak menanggapi karena hal itu adalah urusan dan tanggungjawab dari Tergugat I dan Tergugat II;

TIDAK TERDAPAT PERBUATAN WANPRESTASI SEBAGAIMANA DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN AQUO

11. Bahwa didalam dalil posita angka 1 s/d 20 gugatan aquo tidak ada satupun tindakan Para Turut Tergugat yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

12. Bahwa menurut hukum perdata seseorang dikatakan wanprestasi atau dikatakan lalai apabila: *"tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan"*. Bahwa unsure-unsur ini tidak ada satupun terdapat dalam gugatan penggugat yang menyatakan Para Turut Tergugat melakukan tindakan wanprestasi;

13. Bahwa sebaliknya seharusnya Para Turut Tergugat yang dirugikan karena pekerjaan interior yang harusnya selesai di bulan Desember Tahun 2012 menjadi mundur/terlambat penyelesaiannya sampai bulan April Tahun 2013, hal ini jelas sangat merugikan Para Turut Tergugat.

14. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan menarik para turut tergugat sebagai para pihak dalam gugatan aquo adalah salah dan keliru, karena para turut tergugat tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama apapun kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah terbukti tidak ada perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Para Turut Tergugat diatas, Para Turut Tergugat mohon agar majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Juni 2013, sementara atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 2013, begitu juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 2013.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

Hal41 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pencirian C.V. Meirive Nomo 01 dibuat di hadapan notaris Luluk Amawati K, SH.MKn pada tanggal 29 Juli 2011 ;
2. P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Penggugat dan Turut Tergugat I ;
3. P-3 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Penggugat dan Turut Tergugat II ;
4. P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Invoice No. 64/MR/HC/XI/2012 dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II) ;
5. P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Invoice No. 74/MR/HC/XI/2012 dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II) ;
6. P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Invoice No. 73/MR/HC/XI/2012 dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II) ;
7. P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
8. P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kaso, pipa untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
9. P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian hebel dan lain-lain untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
- 10.P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian hebel untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
- 11.P-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian cat dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 12.P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian cat catylac putih untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I
- 13.P-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel telepon, pipa dan lain-lain untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
- 14.P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel data dan lain-lain untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
- 15.P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian sika top seal dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 16.P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.P-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian sika top seal untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 18.P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian gypsum dan lain-lain untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
- 19.P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian batu seplit dan semen untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 20.P-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kawat dan lain-lain untuk dipasang di kantor Turut Tergugat I ;
- 21.P-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian cat catylac untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 22.P-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pengeras cor dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 23.P-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kaso dan ember untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 24.P-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kaso untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 25.P-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pasir dan semen untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 26.P-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian semen putih dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 27.P-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kaso untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 28.P-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian gypsum dan lain-lain untuk dipasang di kantor Turut Tergugat II ;
- 29.P-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pasir, semen dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 30.P-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pipa dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 31.P-31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pasir dan semen untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 32.P-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 33.P-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian batu split untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;

Hal43 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.P-34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian GMM untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 35.P-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian HPI untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 36.P-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian jati silver dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 37.P-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian lem dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 38.P-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian BB 18 MM putih dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 39.P-39 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian B. mil 18 MM dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 40.P-40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian HD 101 SN dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 41.P-41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian HPI TH302 H dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 42.P-42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian HPI TH302 H dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 43.P-43 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian Venen AC dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 44.P-44 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian BB 18 MM dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 45.P-45 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian mil dop kijang dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 46.P-46 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian B mil dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 47.P-47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian T. 15 mm dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 48.P-48 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian karton dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 49.P-49 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian 12 mm dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 50.P-50 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian alteco dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.P-51 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian Edg 500 3,4 dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 52.P-52 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian 12 mm dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 53.P-53 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian FIS dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 54.P-54 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian GMM dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 55.P-55 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian GMM dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 56.P-56 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian HPL TH 1038 B dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 57.P-57 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel data dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 58.P-58 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian Gypsum lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat III ;
- 59.P-59 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian semen MU dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 60.P-60 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian Gypsum dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat III ;
- 61.P-61 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kabel supreme dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 62.P-62 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian semen MU dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 63.P-63 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian besi 8 mm dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 64.P-64 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian 19 plat baja untuk digunakan di kantor Turut Tergugat II ;
- 65.P-65 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian 11 plat baja untuk digunakan di kantor Turut Tergugat II ;
- 66.P-66 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pasir dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 67.P-67 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian isolasi dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;

Hal45 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.P-68 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kuas dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 69.P-69 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian roller blind dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 70.P-70 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian step nosing kende untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 71.P-71 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian stop nosing dan ending untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 72.P-72 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian wastafel dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat II ;
- 73.P-73 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kendo KD dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 74.P-74 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pintu PVC Damir Damar untuk digunakan di kantor Turut Tergugat II ;
- 75.P-75 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian indogres niro marquina dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 76.P-76 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian parket tangga wallpaper dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat II ;
- 77.P-77 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian HL 0,8 (4x8) dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 78.P-78 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kaca polos dan kaca cermin untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 79.P-79 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian kursi untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 80.P-80 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian KNK dan kunci central untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 81.P-81 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pintu khasanah dan lemari besi untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 82.P-82 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pasir dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 83.P-83 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian asahi dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I beserta biaya tukang ;
- 84.P-84 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian daun pintu untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.P-85 : Foto copy sesuai dengan aslinya Biaya pemasangan alumunium compo dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 86.P-86 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian teralis dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 87.P-87 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian pintu stenlis dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 88.P-88 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian holo 2/4 meni str dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 89.P-89 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian rolling door untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 90.P-90 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian box mcb untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 91.P-91 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pembelian lampu dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 92.P-92 : Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice (tagihan) dari toko Mega Indah kepada Penggugat atas pembelian wallpaper untuk digunakan di kantor Turut Tergugat III ;
- 93.P-93 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tagihan atas pemasangan kabel tufur dan lain-lain untuk digunakan di kantor Turut Tergugat I ;
- 94.P-94 : Foto copy sesuai dengan aslinya Butki foto-foto proyek pembangunan di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
- 95.P-95 : Foto copy sesuai dengan aslinya Butki foto-foto proyek pembangunan di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
- 96.P-96 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan sipil di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
- 97.P-97 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan sipil di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
- 98.P-98 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan sipil di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;

Hal47 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- 99.P-99 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan sipil di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
100. P-100 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan sipil di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
101. P-101 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan sipil di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
102. P-102 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan interior dan furnitur di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
103. P-103 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan interior dan furnitur di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
104. P-104 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan interior dan furnitur di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
105. P-105 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan interior dan furnitur di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;
106. P-106 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti kwitansi pembayaran kepada tukang yang mengerjakan pekerjaan interior dan furnitur di kantor Turut Tergugat I (Bank Woori) ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **RESSA FERDIAN DARMAPUTRA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama kuliah dan satu jurusan dan saksi juga kenal juga dengan bu Shim;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Bori;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi teman pak Rio, saksi lagi belajar untuk interior;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Rio) dapat order dari Tergugat II (ibu Shim);
- Bahwa pekerjaan yang diberikan Tergugat II berupa pembangunan ruko Turut Tergugat I dan juga memperbaiki kantor Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi ikut melihat Rio membangun ke Ruko Union Thamrin Blok A6, Cikarang, Perumahan Kemang Pratama, Bekasi dan di Cikarang Commercial Center yang merupakan milik Bank Woori ada 4 lantai, satu lantainya seluas  $\pm$  100 m ;
- Bahwa saksi melihat ada perbaikan juga tapi ditempat lain;
- Bahwa pekerjaan tersebut diberikan pada Penggugat sekitar bulan September-Oktober pastinya saksi lupa tahun 2012;
- Bahwa Ruko di Union dan Kemang untuk Bank Wori;
- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Para Tergugat ada kontraknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri surat kontraknya di Komputer pak Rio;
- Bahwa kontrak tersebut lebih kurang senilai 1,4 milyar lebih ;
- Bahwa pekerja saksi kenal bernama Sarmadi dia bagian sipil sedangkan Arifin bagian interior;
- Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat sudah selesai, bahkan banknya sudah ditempatkan Bank Woori;
- Bahwa pekerjaan tersebut diserahkan pada akhir Desember 2012;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembayarannya ada yang belum dibayarkan Tergugat II;
- Bahwa yang saksi tahu dari pak Rio sudah dibayar 600 juta;
- Bahwa Kekurangan yang belum dibayar Tergugat II kepada Penggugat sekitar 700.000.000,- lebih;
- Bahwa Pak Rio sering telepon bu Shim, saksi juga pernah dengar kalau belum di bayar;

Hal49 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pak Rio sering datang ke Union untuk menagih sisa pembayaran kepada Tergugat II;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut pernah ada yang complain dari Tergugat II;
- Bahwa yang dikomplain mengenai pemasangan Gypsum dan Waterproofing;
- Bahwa besoknya langsung diperbaiki dan yang menyuruh memperbaiki adalah pak Rio (Penggugat);
- Bahwa pemasangan yang lain-lain sudah selesai;
- Bahwa Ibu Shim bilang tidak bayar lagi karena bayarnya sudah lebih;
- Bahwa menurut Penggugat upah/tenaga tukang masih banyak belum dibayar;
- Bahwa mengenai spesifikasi pekerjaan tersebut secara detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengenai pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi melihat drap perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak lihat kalau Ruko Union pernah dikerjakan tukang dengan gambar;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak tidak pernah tanda tangan perjanjian;

## 2. **SARMA DI.**

- Bahwa saksi kenal dengan pak Rio Penggugat);
- Bahwa saksi tahu bu Shim (Tergugat II) pada waktu proyek di Cikarang;
- Bahwa saksi tahu Arifin adalah sebagai teknik Sipil, tetapi dia sudah almarhum;
- Bahwa Rio dapat order/pekerjaan dari Bu Shim (Tergugat II) untuk mengerjakan bangunan ruko Bank Woori di Ruko Union Cikarang;
- Bahwa Penggugat memberikan pekerjaan kepada saksi untuk membangun Ruko Bank Woori di ruko Union Cikarang;
- Bahwa luas tanah bangunan tersebut  $\pm$  100 m, terdiri 4 lantai;
- Bahwa selain pekerjaan di Union ada lagi ditempat lain yaitu di Kemang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi untuk melakukan pekerjaan tersebut membawahi 20 orang tukang (pekerja);
- Bahwa yang punya PT. Bank Bori, dan saksi sering melihat Bu Shim (Tergugat II) di proyek;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi beli material sesuai dengan ditentukan untuk pembangunan Ruko Union dan di Kemang;
- Bahwa pembelian material dilakukan secara tunai;
- Bahwa yang saksi beli berupa besi baja, gypsum;
- Bahwa saksi membeli material sesuai perintah, yang memerintahkan saksi adalah pak Rio Pengugat);
- Bahwa saksi tahu spesifikasi yang diberikan dari bu Shim;
- Bahwa sistem pembayaran dari pak Rio adalah borongan;
- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ada gambar/plafonnya dari pak Rio;
- Bahwa pekerjaan diserahkan pada bulan Desember 2012 karena sudah selesai semua;
- Bahwa bangunan tersebut ternyata ada kerusakan pada lampu-lampu dan plafon;
- Bahwa atas pekerjaan ada complain dari bu Shim;
- Bahwa perbaikan dilakukan karena ada komplain tapi langsung diperbaiki dan tidak ada masalah lagi;
- Bahwa setelah ada komplain dari bu Shim secepatnya dilakukan perbaikan maka tidak ada komplain lagi dari Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pekerjaan yang diserahkan kepada saksi diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut belum dilakukan pembayarannya, saksi tidak tahu alasan kenapa belum di bayar Tergugat II;
- Bahwa pak Rio (Penggugat) pernah menagih untuk pembayaran tersebut, tapi sampai sekarang kekurangannya belum dibayar oleh Tergugat II;

Hal51 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi tahu biaya pekerjaan yang di orderkan Tergugat II kepada Penggugat baru sebagian yang dibayar, menurut Penggugat sebesar R.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kekurangan pembayaran yang saksi dengar lebih kurang Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

### 3. **KARTIKA PANCA PUTRA.**

- Bahwa saksi kenal dengan pak Rio dan saksi tahu PT. Bori;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Rio (Penggugat) sejak 2 tahun lalu dalam rangka mengerjakan neon box di Bogor;
- Bahwa selain pekerjaan di Bogor masih ada pekerjaan di Tamrin City, Cikarang Ban Wori tepatnya Ruko Union, Kemang Pratama;
- Bahwa saksi mengerjakan rolling tangga, trails, neon box, semua yang berhubungan dengan besi;
- Bahwa karyawan kurang lebih sekitar 1- orang;
- Bahwa pekerjaan pak Rio order dari bu Shim (Tergugat II);
- Bahwa ruko Union adalah milik Bank Wori (Turut Tergugat);
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak tersebut kekisar 1,4 milyar;
- Bahwa luas ruko Union 4 x 20, 4 lantai;
- Bahwa proyek tersebut selesai pada bulan Desember 2012;
- Bahwa setelah proyek selesai ada Komplain dari bu Shim (Tergugat II);
- Bahwa atas kerusakan tersebut langsung diperintahkan Penggugat untuk diperbaiki/ diselesaikan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dikontrakan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dari nilai kontrak masih ada sisa yang belum dibayar, setahu saksi ± 800 juta;
- Bahwa saksi tahu kalau masih ada pembayaran untuk upah saksi yang belum dibayar pak Rio (Penggugat);
- Bahwa pak Rio sering nagih Tergugat II dan saksi juga sering nagih ke pak Rio (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja yang mengeluarkan uang adalah pak Rio (Penggugat);
- Bahwa setelah diperbaiki tidak ada komplain lagi dari Tergugat II dan saksi tidak tahu mengenai tambahan uang untuk perbaikan yang dikomplain tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah membicarakan kenapa belum dibayar;
- Bahwa saksi baru dibayar atas pekerjaan tersebut sekitar 180 juta;
- Bahwa ruko tersebut sudah di tempati oleh Bank Woori;
- Bahwa yang dikasih borongan oleh pak Rio adalah Sarmadi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dikerjakan bagian lain;
- Bahwa pemasangan neon box pernah ada complain, tapi sudah diperbaiki;
- Bahwa saksi dikasih proyek selama  $\pm$  1 bulan dan diselesaikan pada akhir Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi belum ada bu Shim (Tergugat II) membayar kekurangan uang atas pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat;

#### 4. **ANAM MAGFURIN.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat, tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang dikasih borongan kepada saksi yaitu Penggugat untuk mengerjakan interior bangunan ruko milik Bank Woori;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan tersebut merupakan order dari Tergugat kepada Penggugat sebesar R.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kapasitas saksi sebagai mandor dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan interior ruko di komplek Ruko Union, Cikarang Bekasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi membawahi 15 orang pekerja;
- Bahwa saksi mengerjakan ruko empat lantai, masing-masing luasnya 100 M2;

Hal53 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan interior seluruh biaya dari Penggugat dan saksi hanya diminta untuk membeli/belanja barang-barang ke toko dan yang mengerjakannya adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang saksi kerjakan berkualitas nomor satu sesuai yang diperintahkan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan pada bulan Desember 2012 sudah selesai;
- Bahwa pada atas pekerjaan tersebut sudah dibayar Tergugat II sekitar 600 jutaan kepada Penggugat dan belum lunas;
- Bahwa pak rio sering menagih ke PT. Bori;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang saksi kerjakan tidak ada di komplain oleh para Tergugat;
- Bahwa Tergugat II pernah datang menyuruh saksi untuk merapikan dan bersih-bersih dan bukan untuk diperbaiki;
- Bahwa ada Komplain yang ditempat lain, bukan dengan saksi, mengenai pemasangan gypsum karena kurang rata;
- Bahwa gypsum yang di complain sudah diperbaiki 3 kali;
- Bahwa Bangunan ruko bank Woori sudah ditempati, openingnya bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan dari Penggugat untuk jangka waktu 4 bulan dengan biaya Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tapi belum lunas dibayar Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum membayar seluruhnya ongkos tukang saksi, karena menurut Penggugat sisa bayaran belum dibayar seluruhnya oleh Para Tergugat;
- Bahwa sisa bayaran yang belum dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat lebih kurang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang di orderkan kepada Penggugat dan dikerjakan oleh saksi tidak ada yang diperbaiki oleh orang lain;
- Bahwa saksi belum dibayar karena pembayaran dari PT. Bori belum dibayar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada alasan lain tidak mau bayar karena ada pekerjaan belum diselesaikan tanggal kontrak sudah habis, bu Shim minta kerja tambahan tapi pak Rio (Penggugat) tidak menerima;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat II untuk melakukan pekerjaan baru (lanjutan) tapi saksi tidak mau dengan alasan biaya pekerjaan yang saksi kerjakan kemaren belum dilunasi/dibayar;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut ;

1. T.I, T.II – 1: Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Bori No. 28 tanggal 8 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Ntoaris Rustianah, SH;
2. T.I, T.II – 2: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor : AHU-09250.AH.01.01.tahun 2012, tanggal 21 Februari 2012;
3. T.I, T.II – 3: Print out Desain Gambar Kerja dan Spesifikasi Lay Out pada pekerjaan furniture di Ruko Union Blok A No. 6 Cikarang;
4. T.I, T.II – 4: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 2 Desember 2012 dan Daftar list pekerjaan pembongkaran, pengadaan bahan-bahan dan pemasangan di ruko union blok A No. 6 Cikarang;
5. T.I, T.II – 5: Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi-kwitansi pembayaran berkala dari 2 Desember 2012 sampai 10 Januari 2013 kepada pekerja baru sebesar Rp. 197.000.000,-;
6. T.I, T.II – 6: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 10 Januari 2013 dan Daftar list pekerjaan perbaikan dan pengadaan alat-alat di Ruko Union Blok A No. 6, Cikarang;
7. T.I, T.II – 7: Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tanggal 11 Januari 2013 atas penambahan perbaikan dan pengadaan alat-alat di Ruko Union A No. 6, Cikarang sebesar Rp. 213.000.000,-;
8. T.I, T.II – 8: Print out Desain gambar kerja dan spesifikasi lay ot pada pekerjaan furniture di kantor Turut Tergugat II di Komplek Perumahan Kemang Pratama Raya Blok P No. 22, Bekasi;

Hal55 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



9. T.I, T.II – 9: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 5 Januari 2013 dan Daftar list pekerjaan perbaikan di kantor Turut Tergugat II di Komplek Perumahan Kemang Pratama Raya Blok P No. 22 Bekasi;

10. T.I, T.II – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 57.500.000,-;

11. T.I, T.II – 11 : Foto copy sesuai aslinya Print buku rekening atas nama PT. Bori di Bank Woori Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa sebagai berikut ;

1. TT.I, II, III – 1: Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Bank Woori Indonesia No. 303, tanggal 26 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH;
2. TT.I, II, III – 2 : Contract Agreement beserta terjemahannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **HUMANI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu PT. Bank Wori di Bekasi;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama bu Shim (Tergugat II);
- Bahwa saksi bekerja di bu Shim tidak dari awal melainkan neruskan dari pak Rio (Penggugat);
- Bahwa yang dikerjakan saksi memasang karpet, kaca, pemasangan kunci yang dikerjakan selama  $\pm$  30 hari dan kerjakan oleh 12 orang;
- Bahwa pemasangan bahan dan pemasangan itu semua dikerjakan secara borongan dengan biaya sebesar  $\pm$  400 juta;
- Bahwa yang di kemang diberikan untuk saksi kerjakan selama  $\pm$  45 hari;



- Bahwa yang dikerjakan partisi gypsum, perbaikan pintu yang dikerjakan  $\pm$  8 orang dengan upah sebesar  $\pm$  57 juta;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada permasalahan setelah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal pak Rio (Penggugat) di ruko Union;
- Bahwa bu Shim (Tergugat II) memberikan pekerjaan satu paket tapi dipisah-pisah;
- Bahwa saksi yang memberikan gambar;
- Bahwa apabila saksi terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dikenakan denda;
- Bahwa pekerjaan bu Shim perbaikan sebesar 60% - 70% dikerjakan selama  $\pm$  30 hari;
- Bahwa sebelumnya belum ada karpet jadi saksi yang memasang karpet
- Bahwa selain karpet juga mengerjakan pembongkaran meja, kalau kaca saksi yang beli saksi juga yang pasang;
- Bahwa luas bangunan 3 m, 4 lantai;
- Bahwa ada pemasangan pintu, pembayaran system borongan sebesar + 150 juta;
- Bahwa pemasangan yang lain saksi lupa berapa biayanya;
- Bahwa pekerjaan saksi yang merupakan perbaikan adalah keramik dan wallpaper, saksi memperbaiki karena ibu Shim (Tergugat II) dapat komplain;
- Bahwa untuk semua itu ada kwitansi bukti pembayaran;
- Bahwa yang di pasang baru berupa karpet, kaca cermin, jenset, lampu;

## 2. **WAHYUDI.**

- Bahwa saksi tahu ada proyek di Ruko Union;
- Bahwa yang dikerjakan dinding cor area safety (atap dan dinding belakang);
- Bahwa saksi bekerja sama dengan pak Humani selama  $\pm$  2 minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan dengan PT. Bori;
- Bahwa yang kerja sekitar 12 orang;

Hal57 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu mengenai perbaikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi kamar mandi ada 3 kamar dan saksi memasang karpet kayu (finil) di dinding kamar mandi ukuran 3x4 M2, kaca dan meja kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pak Rio (Penggugat);

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh kedua belah, maka selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 September 2013 dan selanjutnya mohon keputusan .

Menimbang bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Hukum Acara termasuk dalil Eksepsi di luar Eksepsi tentang kewenangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 136 HIR, Eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

### DALAM KONPENSI.

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban pertamanya terhadap Surat Gugatan Penggugat, Para Tergugat maupun para Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sama sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Penggugat tidak jelas.

Gugatan didasarkan pada kedudukan hukum yang palsu dan karena Penggugat tidak menyebutkan kedudukan hukum yang jelas selaku pribadi atau selaku Direktur CV Meirive, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah (ekseptio persona stadi in iudicio);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

- Tergugat II adalah bertindak sebagai Direktur PT.Bori, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah untuk dan atasnama PT.Bori, bukan untuk dan atasnama pribadi Tergugat II, sedangkan Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Tergugat II selaku pribadi dengan demikian gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat untuk Tergugat II pribadi atau untuk Tergugat II sebagai Direktur PT.Bori;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak diperinci dengan jelas dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan;

## 3. Gugatan Penggugat salah orang (Ekseptio Error in Persona).

Para Turut Tergugat tidak pernah megenal Penggugat dan tidak pernah melakukan kerjasama dalam pekerjaan/bisnis apapun dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.

Terkait masalah dengan pengerjaan interior dan furniture kantor cabang PT, Bank Woori Indonesia telah kami serahkan order sepenuhnya kepada PT.Bori, sedangkan siapa saja pihak yang terkait dalam pengerjaan proyek tersebut Para Turut Tidak mengetahuinya karena sudah menjadi tanggungjawab PT.Bori.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas.

- Bahwa Marselinus Rio selaku pribadi juga selaku Direktur CV.Meirive, yang akta pendiriannya dibuat dihadapan Notaris Luluk Arnawati K,SH,MKn pada tanggal 29 Juli 2011 dengan Akta Nomor 1, dimana menurut Pasal 5 ayat 1 Akta CV,Meirive, Penggugat selaku pesero Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur bertanggungjawab dan berhak menandatangani untuk dan atasnama perseroan, jadi baik Marselinus Rio maupun CV.Meirive kedudukannya sama yaitu di Jakarta dengan alamat Komplek DPRD Jl. Pulo Jahe J-10 Cakung, Jakarta Timur, selama ini dalam korespondensi dengan Para Tergugat menggunakan

Hal59 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



nama pribadi Marselinus Rio, juga bertindak selaku Direktur CV.Meirive, bahkan Para Turut Tergugat beberapa kali menstransfer uang ke rekening CV.Mairive;

### Terhadap gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

- Gugatan Penggugat Sudah Tepat Diajukan Kepada PT.Bori bukan Direksinya. Bahwa Perseroan Terbatas yang berbadan hukum sama seperti halnya orang. Selama ini Tergugat II selalu mengatasnamakan PT.Bori (Tergugat I), maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I sebagai Badan Hukum bukan kepada Direksinya karena Direksi sewaktu-waktu dapat berubah, hal ini untuk mengantisipasi Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Tergugat II selaku pribadi.
- Bahwa posita gugatan Penggugat sangat jelas dan gamblang tentang adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat sikap ingkar janji dari Para Tergugat. Penggugat telah menjelaskan besarnya kerugian yang derita oleh Penggugat yaitu kerugian materiel sebesar Rp.834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak ada yang bertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat;

### Terhadap Gugatan Penggugat salah orang (Ekseptio Error in Persona).

- Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat menikmati hasil kerja Penggugat dan para Turut Tergugat juga pernah menstransfer uang ke rekening Penggugat, bahkan Turut Tergugat II secara jelas mengakui telah menerima pekerjaan yang telah dibuat oleh Penggugat sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Para Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1 Majelis berpendapat, kedudukan hukum Penggugat sudah jelas, baik selaku pribadi Marselinus Rio juga bertindak selaku Direktur CV.Meirive dan Penggugat selaku pesero Pengurus dengan jabatan sebagai Direktur bertanggungjawab dan berhak menandatangani untuk dan atasnama perseroan, jadi baik Marselinus Rio maupun CV.Meirive kedudukannya sama yaitu di Jakarta dengan alamat Komplek DPRD Jl. Pulo Jahe J-10 Cakung, Jakarta Timur, sehingga terhadap eksepsi ini menurut Majelis haruslah ditolak;

## Ad.2.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepada PT.Bori selaku Badan Hukum dan kepada Tergugat II Ny. Eun Joo Shim selaku pribadi, menurut Majelis bukanlan menjadikan gugatan kabur ataupun berlebihan dan tujuan Penggugat adalah untuk mengantisipasi karena selama ini Tergugat II selalu mengatasnamakan PT.Bori (Tergugat I), maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I sebagai Badan Hukum bukan kepada Direksinya karena Direksi sewaktu-waktu dapat berubah, maka terhadap eksepsi point 2 ini patut pula ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak diperinci dengan jelas dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan, menurut Majelis terhadap eksepsi ini pihak Penggugat sudah menjelaskan atas kerugian materiel yang dialaminya sebesar Rp. Rp.834.768.800,- (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tidak ada yang bertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, lagi pula eksepsi ini telah memasuki pokok perkara perlu adanya pembuktian lebih lanjut di persidangan nantinya;

## Ad.3.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 3 dengan diikuti sertakan Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, menurut Majelis sudah benar karena berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 21 Januari

Hal61 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Turut Tergugat karena adanya keterkaitannya, maka agar dapat menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh guna kejelasan dan kepastian hukum, olehkarena itu Para Turut Tergugat sudah tepat dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, namun sejauh mana keterlibatan dan ikut bertanggungjawabnya Para Turut Tergugat dalam perkara ini, akan terlihat dalam pembahasan pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini harus pula ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban pertama oleh pihak Para Tergugat dan pihak Para Turut Tergugat, terhadap Jawaban pertama tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, kedua belah pihak telah pula mengajukan pembuktian sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah masalah hukum perdata berupa Tagihan dari Penggugat kepada Para Tergugat, dimana Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya di Kantor Turut Tergugat I, II dan III sesuai order yang diberikan Para Tergugat (Tergugat II) kepada Penggugat dan Penggugat telah menghabiskan biaya sebesar Rp.1.347.582.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk barang, tenaga/upah tukang dan sampai sekarang Para Tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp.727.582.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), namun Para Tergugat telah ingkar janji untuk membayarnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hasil kerja Penggugat tersebut telah dinikmati oleh Para Turut Tergugat, sehingga hal tersebut merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat II) mengakui telah melakukan pembayaran kepada Penggugat (vide : bukti TI, TII-1) sebagaimana yang diakui oleh Penggugat sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), alasan para Tergugat I, II tidak mau melunasi pembayaran karena pekerjaan/order yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Para Tergugat (Tergugat II) karena banyak terdapat cacat pekerjaan, sehingga Para Tergugat mendapat complain dari customer Tergugat I kemudian menyuruh pekerja lain (bernama RUMANI) untuk melakukan sisa pekerjaan Penggugat yang terbengkalai ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat (Tergugat II) telah ingkar janji yang merugikan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Pengugat telah mengajukan Bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-6 dan P-7 sampai dengan P-106, yang merupakan bukti pengeluaran biaya yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk membangun/memperbaiki kantor Turut Tergugat I, II dan III, dimana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana Bukti surat tanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat tanda TI, TII-1 sampai dengan TI, TII- 10 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan buktisurat berupa TTI, II, III-1 dan TTI, II, III-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, membuktikan bahwa CV.Merive telah dibuat Akta Pendiriannya dengan Nomor 1, dihadapan Notaris Luluk Arnamati K, SH dan terhadap bukti P-2 dan P-3 merupakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, membuktikan adanya pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat I dan II;

Hal63 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Invoice No.64/MR/HC/XI/2012 dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II), membuktikan adanya tagihan Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II) bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan di kantor Turut Tergugat I sesuai order yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Invoice No.74/MR/HC/XI/2012 dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II), membuktikan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan di kantor Turut Tergugat II sesuai order yang diberikan Para Tergugat (Tergugat II) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Invoice No.73/MR/HC/XI/2012 dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II), membuktikan adanya tagihan dari Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat II) karena telah menyelesaikan pekerjaan di kantor Turut tergugat III sesuai order yang diberikan oleh Para Tergugat (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Ressa Ferdian Darma Putra menerangkan pernah melihat di computer Penggugat nilai kontrak yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan keterangan saksi Kartika Panca di persidangan bahwa Para Tergugat telah memberi order/pekerjaan secara lisan kepada Pengugat pertengahan bulan Oktober 2012 dan Penggugat telah menghabiskan biaya lebih kurang sebesar Rp. **1.347.582.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** untuk beli barang dan upah tukang membangun Ruko untuk kantor Turut Tergugat I (PT.Bank Wori Indonesia di Ruko Union Thamrin Blok A6 Cikarang 4 (empat lantai dan setiap lantai luasnya 100 M2 kemudian ada perbaikan mengerjakan interior di kantor Turut Tergugat II di Kemang Pratama Jl.Niaga Raya Blok P.No.22 C Kab.Bekasi dan mengerjakan interior di kantor Turut Tergugat III Jl.Cibarusah Km 40 Blok A1-2/2 Blok P No 22 C Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dibuat Perjanjian tertulis hanya secara lisan, namun Para Tergugat (Tergugat II) dalam jawabannya telah mengakui membayar uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil kerja yang dilakukan Penggugat sebesar lebih kurang Rp.620.000.000, (enam ratusdua puluh juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Penggugat di Bank Central Asia dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat I, II telah terjadi adanya hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anam Magfurin bahwa saksi yang mengerjakan interior ruko di komplek Ruko Union, Cikarang Bekasi, dalam melaksanakan pekerjaan saksi membawahi 15 orang pekerja dan barang-barang yang dikerjakan saksi berkualitas nomor satu dan semua pekerjaan telah dikerjakan dengan baik dan tidak ada komplain dari Para Tergugat dan Tergugat II pernah menyuruh merapikan/dibersihkan, bukan diperbaiki dan pada bulan Desember 2012 sudah dipakai oleh Bank Woori dan telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada pihak Turut Tergugat (vide bukti: P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi bernama Ressa Ferdian Darma Putra, saksi Sarmadi, saksi Kartika Panca Putra dibawah sumpah menerangkan, Penggugat pada bulan Desember 2012 telah menyelesaikan pekerjaannya dan adapun kerusakan kecil/komplain dari pihak Tergugat II mengenai pemasangan Gypsum dan Waterproofing sudah diperbaiki Penggugat dan Ruko tersebut sekarang telah ditempati oleh Para Turut Tergugat dan menurut Penggugat sesuai keterangan para saksi di atas, yang belum dibayar Para Tergugat (Tergugat II) kepada Penggugat lebih kurang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) para saksi mengetahui karena Penggugat sudah berkali-kali menagih kepada Para Tergugat (Ms.Eun Joo Shim/PT.Bori) sebagaimana invoice Penggugat telah melakukan pekerjaan (vide bukti : P-4, P-5, P-6, P-94 dan P-95, namun tidak ditanggapi Para Tergugat (Tergugat II), sedangkan Penggugat belum membayar seluruhnya ongkos tenaga/upah tukang ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, jika dipandang dari sisi keadilan meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak merinci biaya atau kerugian atas pekerjaan yang dilakukan, namun Majelis mempertimbangkan berdasarkan

Hal65 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dan berdasarkan kepada bukti-bukti Penggugat yang diajukan di persidangan berupa bukti P-7 sampai dengan P-106 (kecuali bukti P-94 dan 95 berupa foto bangunan ruko), berupa bukti yang terkait dengan pengeluaran biaya untuk interior/ bangunan ruko yang dikerjakan Penggugat dan ternyata Penggugat telah mengeluarkan uang totalnya lebih kurang sebesar **Rp.1.262.588.220,00 ( satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Tergugat (Tergugat II) baru membayar nilai kontrak kepada Penggugat sejumlah Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dikuatkan keterangan saksi pihak Penggugat yaitu saksi Ressa Ferdian Darma Putra saksi Sarmadi, saksi Kartika Panca Putra menerangkan mengenai besarnya nilai kontrak yang diberikan Para Tergugat (Tergugat II) kepada Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis jumlah hutang Para Tergugat (Tergugat II) yang belum dibayar kepada pihak Penggugat lebih kurang sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan dengan belum dibayarnya hutang tersebut berarti Para Tergugat (Tergugat II) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga kepada Para Tergugat (Tergugat II) harus dihukum untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa karena sampai saat ini Para Tergugat (Tergugat II) terbukti belum mengembalikan uang milik Penggugat dan memberikan keuntungan sebagaimana disepakati bersama, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2,5 % per bulan dari hutang pokok terhitung sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan sampai putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan bunga tersebut di atas, Majelis berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI, mengenai Bunga dalam perkara a



quo karena tidak ada diperjanjikan sebelumnya, maka Majelis akan menetapkan sebesar 6 % per tahun dari hutang pokok Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang Para Tergugat (Tergugat II) membantah pekerjaan/ interior yang diorderkan kepada Penggugat karena banyak yang di complain dan cacat pekerjaan dan Tergugat II atas hal tersebut telah menyuruh orang lain (saksi RUMANI) untuk menyelesaikan pekerjaan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang dalil sangkalan Tergugat II tersebut di atas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Samadi, saksi Kartika Panca Putra, menerangkan Tergugat II ada melakukan complain terhadap pekerjaan hanya mengenai kerusakan yang kecil-kecil saja dan atas perintah Penggugat semua yang di complain sudah diperbaiki dan pada bulan Desember 2012 telah diserah terimakan dan para saksi ikut menghadiri launching yang dilakukan Bank Woori (Turut Tergugat), menurut keterangan saksi Anam Magfurin, Tergugat II pernah menawarkan pekerjaan baru lagi di kantor Bank Woori, tetapi saksi menolak dengan alasan pekerjaan yang kemaren belum dilunasi pembayarannya oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat II yaitu : saksi Rumani menerangkan dibawah sumpah mendapatkan order dari Tergugat II (ibu Shim) lebih kurang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk memasang karpet, meja dan kaca meja kantor dan saksi menyelesaikan dalam waktu 30 hari sesuai dengan keterangan saksi Wahyudi (selaku tukang dari Rumani) yang menerangkan pekerjaan yang dilakukan saksi semuanya adalah pekerjaan baru berupa memasang karpet kayu (Finil) di dinding kamar mandi Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis, ternyata Tergugat II memberikan pekerjaan tersebut kepada orang lain (RUMANI) bukanlah merupakan perbaikan dari pekerjaan yang diorderkan kepada Penggugat (vide: bukti T1,TII-4, 5, 6, 7, 9 dan 10 melainkan pekerjaan

Hal67 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



yang baru dan sama sekali belum pernah dikerjakan Penggugat, keterangan saksi Penggugat tersebut sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa tentang ditariknya Turut Tergugat I, II dan III sebagai pihak dalam perkara ini, setelah Majelis mempelajari substansi Gugatan Penggugat dan dikaitkan fakta persidangan, maka menurut Majelis meskipun adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Turut Tergugat terkait dengan pengerjaan interior/pembangunan ruko cabang Bank Woori Indonesia, namun Para Turut Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya order/pekerjaan tersebut kepada pihak Para Tergugat I dan II (Vide: bukti TT I, II dan TTIII-1 dan TTI, II dan TTIII-2), karena hal itu para Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tidak relevan jika Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini, sehingga tuntutan itu juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan kedua belah pihak baik bukti Penggugat maupun bukti yang diajukan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, karena Majelis dalam perkara a quo tidak meletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena Penggugat tidak pernah memberikan bukti-bukti yang mendukung dalilnya itu yang dapat dipergunakan oleh Majelis untuk mempertimbangkan tuntutannya tersebut, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didukung dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA-SEMA tentang masalah aquo, maka tuntutan tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Para Tergugat (Tergugat II) sebagai pihak yang kalah ;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban pertamanya terhadap Surat Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Gugatan Rekonsensi yang maksud dan tujuan dari Gugatan Rekonsensi itu adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat Rekonsensi, demikian juga telah diajukan bukti-bukti surat oleh kedua belah pihak di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara seksama dalil-dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, baik posita maupun petitumnya, dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi adalah mutatis mutandis atau erat kaitannya dengan masalah dalam Kompensi, yakni masalah ingkar janji Penggugat Rekonsensi tidak membayar sisa hutangnya atas order/pekerjaan yang diberikan kepada Tergugat Rekonsensi di atas sejumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan menurut Penggugat Rekonsensi alasan Penggugat Rekonsensi tidak membayar uang/ kekurangan pembayaran pekerjaan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi karena terdapat banyak cacat pekerjaan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Hal69 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih atas pertimbangan dalam gugatan Kompensi tersebut di atas, ternyata Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Kompensi memberikan pekerjaan tersebut kepada orang lain (saksi RUMANI) sebagaimana bukti TI, TII-4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 bukanlah merupakan perbaikan dari pekerjaan yang diorderkan kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi, melainkan pekerjaan yang baru dan sama sekali belum pernah dikerjakan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi, keterangan saksi Penggugat tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat II), sehingga alasan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak terbukti pula Penggugat Rekonpensi telah membayar kekurangan pembayaran pekerjaan interior yang diorderkan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya, Majelis berpendapat, gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan Kompensi dikabulkan sebagian, dan gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dan bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Bunga sebesar 6 % pertahun dari hutang pokok sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri sampai putusan perkara ini dilaksanakan ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 28 Oktober 2013 oleh kami DAHMIWIRDA D, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.H SUPRAPTO, SH.MHum dan MADE SUTRISNA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 Oktober 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu TARMIZI, SH,MH Panitera

Hal71 dari 72 hal. Putusan No.155/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II serta dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat I, II dan III ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

DR.H SUPRAPTO, SH.MHum.

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH,MH.

Panitera Penganti,

T A R M I Z I, SH.MH